

**PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)

SKRIPSI

Oleh

Annisa Virliana Ni'matul Rohmah

NIM 17210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)

SKRIPSI

Oleh

Annisa Virliana Ni'matul Rohmah

NIM 17210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Desember 2021

Penulis,



Annisa Virliana Ni'matul Rohmah

NIM :17210126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Virliana Ni'matul Rohmah dengan NIM: 17210126 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul: **PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003

Malang, 9 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Annisa Virliana Ni'matul Rohmah, NIM 17210126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah S.HI., M.H.

NIP: 198408302019032010

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

NIP:198703272020122002

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP: 196807101999031002


()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2021



Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822005011003

MOTTO

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim.

Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.”

(QS. Al Baqarah: 220)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. M. Zainuddin, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2) Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 3) Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 5) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- 6) Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 7) Segenap dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 8) Kedua orang tua penulis, Bapak Misno dan Ibu Lasemi yang senantiasa memberi pelukan terhangat dengan atau tanpa diminta dan selalu saya butuhkan.
- 9) Kepada mbak Rini, mbak Dwi, mbak Dyah, mas Danang, mas Marno, Addean, Dzaka serta Shanum yang selalu menjadi tempat saya untuk “pulang”
- 10) Karina Firstanty sebagai penyaji KRS terbaik dari semua semester saya, Arini Alghina Fibali sebagai manusia paling ambisius tapi tidak pernah merugikan manusia disekitarnya, Nurazizah Siagian sebagai manusia dengan hati paling baik di pertemanan kami. Tanpa kalian, kota Malang tidak mungkin menyenangkan seperti sekarang. Terimakasih, terimakasih, dan terimakasih.

- 11) Lintang Kusuma, Alfian Dikki, M Irfan Febrianto, dan Gading Gusman terimakasih untuk pertemanan yang menyenangkan, semoga segala hal yang sedang dikejar dapat terkejar.
- 12) Pada akhirnya, saya wajib berterimakasih kepada diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah menjadi saya.
- 13) Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi. Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ =Kh	ق= q
د =D	ك= k
ذ =Dz	ل=l
ر= R	م=m
ز= Z	ن= n
س=S	و= w
ش= Sy	ه = h
ص= Sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing ع.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. *Ta'marbûthah*)ة

Ta' marbûthah (ة) (ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المعلمة الرسالة menjadial- *risalali mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلالرحمتهفي menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdhal-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al")ال(dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ'Allahkânâwamâlamyasyâlamyakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dann terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XIII
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
مستخلص البحث	XVII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Anak	11
2. Hak Anak.....	15
3. Pemenuhan Hak Anak	24
4. Pengertian Panti Asuhan	25
5. Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	29
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	34

3. Sumber Data.....	34
4. Pengumpulan Data	35
5. Pengolahan Data	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Penelitian	39
B. Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.....	49
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	68
DAFTAR PUSTAKA	69
A. BUKU	69
B. JURNAL:	70
C. INTERNET	71
D. PERUNDANG-UNDANGAN.....	71

ABSTRAK

Rohmah, Annisa Virliana Ni'matul,. 2021. NIM 17210126. **Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Perspektif undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum

Kata kunci: hak, anak, pemenuhan hak, panti asuhan.

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Tidak semua anak beruntung dapat diasuh orangtuanya sendiri, beberapa yang lainnya harus tinggal di pantiasuhan sebab alasan tertentu. Dengan ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana usaha pihak panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014. Apakah pihak panti asuhan dapat memenuhi hak-hak anak dengan baik atau sebaliknya.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan sumber data primer didapatkan dari wawancara kepada pihak terkait, selanjutnya data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal ,undang-undang yang berhubungan dan menunjang kelengkapan data penelitian.

Penelitian ini mendapatkan fakta bahwa beberapa hak anak sudah dipenuhi oleh pihak panti asuhan Menara Ihsan, diantaranya adalah hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan pasal 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Pada Pasal 45 B ayat 1, disebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan orangtua wajib melindungi perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Peneliti menilai bahwa para pihak pengasuh panti asuhan Menara ihsan kurang bisa memenuhi hak-hak anaknya, karena sedikitnya pengasuh. Dalam hal kesehatan, pihak panti asuhan belum mendaftarkan para anak asuhnya di asuransi maupun Kartu Indonesia Sehat.

ABSTRACT

Rohmah, Annisa Virliana Ni'matul. NIM 17210126. **Fulfillment of Children's Rights in Orphanages Perspective of Law number. 35 of 2014 concerning Child Protection (Study of Menara Ihsan Blitar Orphanage)** Thesis. Departemen Of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

Keywords: rights, children, fulfillment of rights, orphanages.

Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old. Every child has the right to get their rights. Children must be guaranteed the right of life to grow and develop in accordance with their nature and nature. Not all children are lucky to be cared for by their own parents, some of them have to live in orphanages because their parents have passed away or for other reasons. With this, researchers are interested in examining how the efforts of the orphanage in fulfilling the rights of their foster children are in accordance with Law No. 35 of 2014. Whether the orphanage can fulfill the rights of children well or vice versa.

This thesis is written using descriptive-analytic empirical research. This research was conducted by looking at the phenomena that occur in the community. The approach in this research is qualitative. While the primary data sources are obtained from interviews with related parties, then secondary data is obtained from books, journals, related laws and supports the completeness of research data.

From this study, the researchers found that several children's rights have been fulfilled by the Menara Ihsan orphanage, including the right to practice their religion in accordance with Article 6 of Law No. 35 of 2014. Article 9 has been implemented, but there are some children who decided not to go to formal school. Article 27 concerning the identity of the child has been fulfilled. In article 45 B paragraph 1, it is stated that the government, local government, community, and parents are obliged to protect actions that interfere with the health and development of children. In this article, the researcher considers that the caregivers of the Menara Ihsan orphanage are unable to fulfill the rights of their children. With the 19 students, and only 2 caregivers, of course the supervision of the child's growth and development is a bit overwhelmed. And in terms of health, the orphanage has not registered its foster children in insurance or KIS (Healthy Indonesia Card).

مستخلص البحث

فريانا نعمة الرحمة، النساء. 17210126. تحقيق حق الولد في دار الأيتام عند القانون رقم 35 عام 2014 عن حفظ الولد (دراسة الحالة بدار الأيتام منارة إحسان بليتار). . أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة موالنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالنغ. المشرفة: ستي زليخا، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : حق، ولد، تحقيق الحق، دار الأيتام

الولد هو الشخص بسن 18 سنوات. يستأهل كل الأولاد حقوقا. وجب الولد يضمن حق حياتهم للنشأة والنبت يتناسب بفطرة قدرتهم. ليس جميع الأولاد يفلحون ان يستطيعوا ان يحافظوا والدهم، يجب الآخر ان يسكن في دار الأيتام لأن والدهم قد توفى أو بأسباب الأخرى. بهذا، تهتم الباحثة بالبحث كيف جهد دار الأيتام في تحقيقهم عند القانون رقم 35 عام 2014. هل يستطيع دار الأيتام ان يحقق حقوق الأولاد جيدا أو عكسه.

يكتب هذا البحث العلمي باستخدام جنس التجريبي التحليل الوصفي. يفعل هذا البحث بنظر الظاهرة التي تحدث في المجتمع. نهجه النوعي. أما مصادر الرئيسية التي تنال من المقابلة بالنفر المعلق. ثم التالي، تنال البيانات الثانوية من الكتب، المقالة العلمية، والقانون التي تتعلق وتقوم تكامل بيانات البحث.

من هذا البحث، ينال الباحث واقعا أن بعض من حقوق الأولاد إستطاعت لتحقيق دار الأيتام منارة إحسان، مثل الحق لأداء الديني يتناسب بفصل 6 القانون رقم 35 عام 2014. قام فصل 9. بل، بعض من الأولاد يقرر لإذن لا يتبع دراسة رسمية. حقق فصل 27 عن هوية الأولاد. في فصل 45 ب اية 1، يسمى أن الحكومة، الحكومة الدائرة، المجتمع، والوالد تجب ان يحافظ الفعل الذي يزعج الصحة ونشأة الأولاد. في هذا الفصل، تثمن الباحثة أن مربيين دار الأيتام منارة إحسان أقل الإستطاعة لتحقيق حقوق الأولاد. بكون الطلبة 19 الأشخاص ومربيين. طبعا، الإشراف عن نشأة الأولاد أقل الطغت. وفي حال الصحة، لم يسجل دار الأيتام أولادهم في التأمين أو (KIS) بطاقة إندونيسيا صحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah² Anak memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya karena hak asasi manusia itu mengikat pada setiap warga negara Indonesia bahkan semenjak anak tersebut di dalam kandungan, sudah memiliki hak meski anak belum cukup umur dan cakap hukum.

Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah serta kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali³

Beberapa anak bertumbuh tidak seperti kebanyakan anak lainnya, Sebagian dari mereka terlahir dari keluarga yang memiliki beberapa hambatan untuk dapat memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak tersebut. Dengan demikian, panti asuhan hadir menjadi pilihan alternative sebagai tempat serta pengganti orangtua untuk memenuhi serta menjamin hak-hak anak. Ada beberapa

¹ Undang-Undang nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014) 269

standar yang disebutkan dalam mengasuh anak, diantaranya adalah: memperhatikan hak anak, meliputi peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak sebagai manusia, perlindungan anak, identitas anak, perkembangan anak, relasi anak, dan lainnya.

Panti asuhan menjadi lembaga pengganti orang tua yang memberikan pelayanan perihal kesejahteraan social bagi anak-anak yang kurang beruntung, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial serta pemenuhan hak-hak anak.

Panti asuhan bias dikatakan sebagai angin segar atas kendala-kendala yang didapat keluarga ketika terkait dengan tanggung jawab pengasuhan anak. Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, sekitar 90% anak yang dititipkan pada panti asuhan masih memiliki keluarga yang dapat mengasuh anak-anak tersebut⁴

Pada saat peneliti melakukan prapenelitian, peneliti mendapati beberapa hal yang terjadi pada panti asuhan Menara Ihsan. Panti Asuhan menara Ihsan merupakan lembaga independen yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dinas setempat. Panti asuhan ini tidak seperti pada umumnya, disini lebih ditekankan atau diarahkan seperti pondok pesantren.

⁴David Setyawan, "Mengasuh Panti", <http://www.kpai.go.id/berita/mengasuh/panti>, diakses pada tanggal 07 Februari 2021

Menara Ihsan memiliki 48 anak asuh, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Usia termuda yang bermukim di Panti asuhan ini adalah 5 tahun, dan yang paling besar adalah 14 tahun. Anak asuh yang sudah memasuki jenjang SMA tidak bersekolah di sekolah formal pada umumnya, mereka mengikuti program persamaan atau Paket C. Ini disebabkan karena pengasuh mempunyai kendala soal biaya, apalagi panti asuhan ini berdiri secara independen. Ketika ada anak asuh yang sakit, pengasuh mengatakan bahwa beliau sendiri yang memberikan perawatan. Ada juga beberapa anak asuh yang kabur dari panti asuhan, disebabkan karena tidak betah.

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai proses pelaksanaan wewenang dan kewajiban oleh panti asuhan Menara Ihsan dalam pemenuhan hak anak asuhnya, berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik meneliti bagaimana Panti Asuhan Menara Ihsan dapat melakukan kewenangan serta kewajiban memenuhi hak-hak anak asuh mereka selayaknya keluarga.

Panti Asuhan sebagai Lembaga social memiliki kewajiban menggantikan peran orangtua bagi anak-anak asuhnya. Kewajiban tersebut antara lain dapat memberdayakan serta mensejahterakan anak asuh baik secara fisik maupun mental, dengan adanya paparan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan?
2. Bagaimana analisis hukum pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan
2. Untuk mengetahui analisis hukum pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis. manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak anak. Khususnya pemenuhan hak-hak anak yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi serta dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi praktisi hukum, masyarakat umum, serta khususnya bagi penulis sendiri mengenai pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan Blitarmenurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2014

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan tentang hal apa saja yang diteliti dalam penelitian ini, diharapkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Judul dari penelitian ini adalah “ Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menara Ihsan Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2014” Untuk itu, peneliti akan memberikan penjelasan serta penjabaran perihal istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

1) Hak anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah⁵

2) Panti asuhan

Menurut Departemen sosial RI, Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk

⁵ Undang-undang nomor 35 Tahun 2014

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang berisi beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika pembahasan secara mendetail adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan secara umum maksud serta isi dalam penelitian. Didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pijakan utama dalam penelitian, supaya pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri atas 2 sub bab yakni: Penelitian terdahulu dan Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisis. Pada bab ini terdiri dari sub bab

pertama, pengertian anak. *Kedua*, hak anak. *Ketiga*, pemenuhan hak anak. *Keempat*, pengertian pantiasuhan. *Kelima*, undang-undang nomor 35 tahun 2014

BAB III:METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data serta tehnik analisis data.

BAB IV:ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini merupakan inti penelitian. Didalamnya berisi tentang analisis data-data yang telah diperoleh selama penelitian, baik itu data primer maupun sekunder. Data-data yang diperoleh akan dipaparkan dan dianalisis menggunakan prespektif yang telah ditentukan.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini berisi atas 2 hal, yakni kesimpulan dan saran yang merupakan akhir tulisan dari penelitian ini. Kesimpulan berisi tentang deskripsi singkat mengenai jawaban dari semua rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Selanjutnya, saran berisikan tentang harapan dari peneliti kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya, dan adahal-hal yang berkesinambungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru. Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan serta memperjelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, contoh-contoh penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ainur Rohman Arif Sampurno⁶ penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang) z” Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak daerah bantaran rel kereta api. Pada penelitian ini membahas tentang hal-hal pada anak yang terjadi di daerah bantaran rel kereta api. Peneliti mengemukakan bahwa, anak-anak di daerah bantaran rel kereta api banyak yang membantu orangtuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka bekerja sebagai pengemis, pemulung serta pengamen. Peneliti membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak di daerah tersebut.

⁶ Ainur Rohman Arif Sampurno, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2017)

2. Mutiara Diana Wati⁷ skripsi dengan judul “Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pola asuh panti asuhan Budi Utomo terhadap anak asuhnya dengan perspektif hadhanah.
3. Theresia Faradila Rafael Nong⁸ penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar berdasarkan *International Covenant on Economic Social and cultural Rights*” di dalamnya membahas tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan ditinjau dari *International Covenant on Economic Social and cultural Rights*, yang merupakan bagian dari hukum internasional. Penelitian ini mengambil objek tentang pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dasar di Kota Makassar, yang selanjutnya ditinjau dari *International Covenant on Economic Social and cultural Rights*.
4. Jurnal yang ditulis oleh beberapa peneliti (Noer Indriati, Suyadi Khrisnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih)⁹ ini mempunyai judul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten Banyumas)” jurnal ini menjelaskan serta menerangkan tentang bagaimana terpenuhinya hak-hak anak selama orangtuanya bekerja di luar negeri.

⁷ Mutiara Diana Wati, *Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, (Metro: Institut agama Islam Negeri Metro 2019)

⁸ Theresia Faradila Rafael Nong, *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and cultural Rights*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2013)

⁹ Noer Indriati dkk, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migrant di kabupaten Banyumas)”, *Mimbar Hukum*, no.3(2017): <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ainur Rohman Arif Sampurno “ Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitian ini berlatar di daerah bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia	Peneliti sama-sama meneliti bagaimana hak anak dapat terpenuhi
2.	Mutiara Diana Wati “Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam” Institut agama Islam Negeri Metro	Penelitian ini lebih membahas bagaimana pola asuh anak dipanti asuhan, dengan menggunakan perspektif hadhanah. Sedangkan peneliti menganalisis pemenuhan hak anak dari perspektif Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 tentang hak anak	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama di lakukan di Panti Asuhan
3.	Theresia Faradila Rafael Nong “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar berdasarkan <i>International Covenant on Economic Social and cultural Rights</i> ”	Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak ditinjau dari <i>International Covenant on Economic Social and cultural Rights</i> , sedangkan peneliti menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pemenuhan hak anak	Fokus penelitian sama, yaitu pemenuhan hak anak

	Universitas Hassanuddin		
4.	Noer Indriati, Suyadi Khrihnoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten Banyumas)” Jurnal Mimbar Hukum	Jurnal ini memuat tentang pemenuhan hak anak yang terjadi di daerah Banyumas dengan orangtuanya sedang berada di luar negeri untuk bekerja	Fokus penelitian sama, yaitu perihal bagaimana pemenuhan hak anak

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur

adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁰

Pengertian dari aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri¹¹. Selanjutnya dalam ketentuan hukum di Negara kita, terdapat perbedaan tentang penjelasan arti kata anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Tercantum dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan¹²
2. Menurut hukum perdata yang terdapat pada Pasal 330 KUH Perdata, dijelaskan bahwasanya anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata¹³
3. Undang-Undang Peradilan Anak mempunyai definisi tersendiri tentang pengertian anak, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam

¹⁰Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) 56-58.

¹¹ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Setia, Jakarta 2007). 37

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹³ Pasal 330 KUH Perdata

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah¹⁴

4. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

5. Islam mempunyai penjelasan tersendiri tentang arti kata “anak”, disebutkan bahwa anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.¹⁵

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil‘alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

¹⁵ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoever), 112.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 44

Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151, Allah berfirman sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Pada ayat diatas telah ditegaskan tentang larangan membunuh anak-anak. Anak-anak harus diasuh dengan baik dan sesuai dengan ajaran islam. Serta setiap anak telah dijamin rejekinya masing-masing oleh Allah SWT.

Akan tetapi dalam Islam tidak terdapat patokan umur berapa anak dapat dikatakan dewasa. Islam mempunyai patokan dewasa yakni dengan istilah baligh. Hal itu ditandai dengan datangnya haid pada wanita, serta mimpi basah untuk pria. Adanya penjelasan tersebut, selama seorang pria atau wanita belum mengalami 2 hal tersebut (haid dan mimpi basah) maka dia dikategorikan anak-anak sehingga belum dapat dikenakan hukum.¹⁷

¹⁷ Saadatul Maghfira, “kedudukan Anak Menurut Hukum positif di Indonesia”, Jurnal ilmiah Syariah, no.2 (2016)

2. Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia dan seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Penjelasan hak dalam KBBI adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat¹⁸.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan kedalam 15 (lima belas) Pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hak tidak saja dimiliki oleh orang dewasa, anak-anak pun memiliki hak-haknya. Penegasan hak anak dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diamandemenkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa

¹⁸ KBBI

yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.¹⁹

Hak-hak dasar anak terdiri atas:²⁰

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :²¹

¹⁹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, t.t.), 11.

²⁰ Indriati, Suyadi, Wahyoeningsih, dan Sanyoto, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak" *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017,

²¹ Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal (4) sampai (18) tentang Perlindungan Anak

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuansosial dan pemeliharaan antara kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Selanjutnya, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Universal Declaration of Human Rights Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia²²

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

²²Huskar, <http://www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declarationof-human-rights/> (diakses pada 27 juli 2021, pukul 20:07)

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Islam sendiri juga telah mengatur hak-hak anak yang seharusnya bisa didapatkan oleh anak. Diantaranya adalah sebagai berikut²³:

1. Telah tertera di dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّعْنَ أَرْضَعَهُنَّ ۚ وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Pada ayat ini telah disebutkan bahwa ketika istri sedang hamil, para suami memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkahnya, sampai melahirkan maka maksudnya adalah anak memiliki hak untuk tetap hidup dan dirawat dengan baik semenjak masih ada dalam kandungan.

2. Telah disebutkan dalam surat An-Nahl Ayat 59 sebagai berikut:

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: *Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan*

²³Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hlm.18-19.

(menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu."

Maksud dari surah tersebut adalah, setiap anak yang telah dilahirkan seharusnya mendapatkan hak untuk hidup, tidak peduli apakah itu anak perempuan atau laki-laki.

3. Allah Berfirman pada Surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.

Pada ayat ini memuat penjelasan tentang bahwa anak memiliki hak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Dan tidak boleh untuk melakukan aborsi, kecuali ada sesuatu yang membahayakan nyawa ibu yang sudah sesuai dengan anjuran dokter terkait.

4. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw. Menjawab, Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".
5. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin diatas, dan hadis yang artinya, "Didiklah

anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

Zaman sekarang sudah pasti berbeda dengan zaman dahulu, maka dari itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mendidik anak itu seperti pada zamannya, karena pada dasarnya Pendidikan pada zaman lampau ada yang tidak sesuai dengan Pendidikan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang.

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- a) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzuddin*)
- b) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzunnafs*)
- c) Pemeliharaan atas akal (*hifzunaql*)
- d) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e) Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzunnasl*) dan kehormatan (*hifzun ‘ird*)

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pemenuhan Hak Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yaitu terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga lainnya, seperti anak dan lainnya yang tinggal di suatu tempat dan saling ketergantungan antar satu sama lain²⁴. Anak sebagai penerus estafet kehidupan yang selanjutnya, dipersiapkan untuk siap menghadapi kelanjutan hidupnya. Di masa anak-anak seperti ini, para orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak yang seharusnya dimiliki anak. Hak-hak anak harus dan sebisa mungkin dipenuhi agar anak bisa tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi pada masyarakat secara optimal.

Perlu diketahui, bahwasanya bukan hanya orangtua yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak. Negara serta pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak anak, tanpa adanya pembedaan setiap anak dalam memperoleh haknya dengan kata lain tidak boleh adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan sarana prasarana yang mendukung terpenuhinya hak anak, serta mengawasi segala bentuk perlindungan yang ada. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 21 bahwasanya, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental.

²⁴ Dike FarizanFadhilillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi" Prosiding KS:Riset dan PKM Volume: 2, Nomor 1

Penjelasan lebih lanjut juga disebutkan dalam pasal 22 yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan anak.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi serta melaksanakan terpenuhinya hak-hak anak. Keluarga berkewajiban memenuhi hak anak dalam bidang yang lebih personal dan spesifik, seperti: pengasuhan, pendidikan, perlindungan, juga pengembangan minat dan bakat. Sedangkan anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, seperti diasuh oleh wali anak, ataupun orang tuaasuh, kewajiban pengasuhnya tetap sama dengan kewajiban orang tuanya.²⁵

Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, *best interest of the child*, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak.²⁶

4. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Departemen sosial RI, Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan

²⁵ Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono, "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi" Prosiding KS:Riset dan PKM Volume: 2, Nomor 1

²⁶ Prinsip-prinsip dasar KHA dalam Undang-Undnag Nomor.23 tahun 2002

penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional²⁷ Panti asuhan yang bergerak memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar merupakan salah satu bentuk dari organisasi sosial.

Panti asuhan dalam konteks pelayanan sosial negara adalah kewajiban negara seperti yang diatur dalam pasal 34 undang-undang Dasar 1945.²⁸ Panti asuhan menurut Notodirjo adalah suatu rumah kediaman yang cukup besar yang memberikan perawatan dan asuhan kepada sejumlah besar anak yang terlantar selama jangka waktu tertentu serta memberi pelayanan anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh. Notodirjo menyatakan bahwa fungsi panti asuhan adalah:

- a. Membantu merawat dan melayani anak yang terlantar sehingga anak-anak itu dapat dibimbing dan diarahkan dengan benar serta memperoleh perkembangan pribadi yang sehat,
- b. Memperoleh keterampilan dalam bekerja, serta ketentraman jasmani dan rohaninya,

²⁷ id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan, diunduh pada 27 Februari 2021

²⁸ Nila Ainu Ningrum, *Hubungan Antara Coping Strategy dengan Kenakalan Pada Remaja Awal*, Jurnal Psikologi Volume 7, NO.1, April 2012

c. Memberikan pendidikan dan bimbingan bagi anak

Panti asuhan adalah salah satu bentuk badan sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan bagi anak. Badan kesejahteraan social dilihat dari penyelenggaraannya terdiri atas badan social pemerintah yaitu badan-badan sosial yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh pemerintah. Badan sosial non pemerintah (swasta) yaitu badan-badan sosial yang didirikan dan diselenggarakan, serta dibiayai oleh masyarakat atau swasta.²⁹

Panti asuhan merupakan bentuk badan kesejahteraan social baik di bawah pengawasan pemerintah maupun non pemerintah yang memberikan bantuan kepada anak-anak seperti anak-anak yatim (ayah yang sudah meninggal), yatim piatu (ayah dan ibu meninggal), piatu (ibu yang sudah meninggal), dan anak pungut yang diberikan pelayanan, perawatan, pendidikan dan latihan.³⁰

Lembaga panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia Lembaga panti asuhan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan social anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan social anak.

²⁹ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar kesejahteraan sosial*. (Jakarta: Amzah. 2016) 77

³⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar kesejahteraan sosial*. (Jakarta: Amzah. 2016) 95

3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja

Tujuan panti asuhan yaitu memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja social kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.³¹

Panti Asuhan sebagai lembaga sosial kesejahteraan anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yang memberikan makan dan minum setiap hari serta membiayai Pendidikan mereka, akan tetapi sangat berperan penting yakni sebagai pelayan alternatif yang menggantikan fungsi keluarga yang kehilangan peranannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (10) anak asuh adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskrimasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan

³¹EjournalAdministrasi Negara, Volume 5, Nomor 3, 2017 : 6488-6501

memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.³²

5. Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang Undang-Undang no 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh presiden pada saat itu, yaitu Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.³³

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014³⁴ tentang perlindungan anak, di beberapa pasal telah disebutkan tentang hak-hak anak, diantaranya dalam pasal:

³²EjournalAdministrasi Negara, Volume 5, Nomor 3, 2017 : 6488-6501

³³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Pasal 6 berisi hak beribadah menurut agamanya, hak berpikir serta berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orangtua atau walinya
- b. Pasal 9 memuat tentang anak berhak memperoleh pendidikan
- c. Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemelihara antara kesejahteraan social.
- d. Pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan yang salah lainnya
- e. Pasal 15 mengatur tentang hak-hak anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :³⁵
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

³⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 5) Pelibatan dalam peperangan, dan
 - 6) Kejahatan seksual.
- f. Dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut³⁶:
- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- g. Pasal 22 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi dukungn sarana prasarana serta ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- h. Pasal 26 juga mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
 2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

³⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 16 ayat (1)(2)(3) tentang Perlindungan Anak

jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Adanya hak-hak anak yang telah dijelaskan pada uraian diatas, sudah seharusnya tiap-tiap individu maupun kelompok sebisa mungkin untuk dapat memenuhi hak-hak tersebut. Keberadaan undang-undang tersebut sebagai bukti nyata bahwa anak-anak memiliki hak-haknya dan dilindungi. Undang-undang perlindungan anak bukan hanya mengatur tentang hak-hak anak, akan tetapi juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban anak. Sebagaimana peraturan terkait hak anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³⁷ Pasal 26 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah³⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang dibuktikan dengan penelitian langsung di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Peneliti memilih metode ini dikarenakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian

³⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

masalah. Terkait dengan penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak anak di Lembaga panti asuhan Menara Ihsan di desa Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh para subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.⁴⁰ Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pengertian dari sumber data sendiri adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara atau observasi yang dilakukan. Pada penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menara Ihsan menjadi sumber utama penelitian, yang kemudian pandangan tersebut ditinjau Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Data primer ini diperoleh dengan proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Bapak Hasanuddin Yusuf

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 6.

⁴¹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 143.

selaku pemilik serta pengasuh yayasan, Ibu Kumala Fadilatul Laila selaku pengasuh yayasan, dan anak asuh di panti asuhan Menara Ihsan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, media masa, internet, ataupun bahan-bahan non-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴²

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan sebagai teknik dasar dalam mengumpulkan data yang telah diperoleh dari sumber data yang didapat. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang yang didalamnya terdapat tanya jawab antara pewawancara dan responden berdasarkan tujuan tertentu.⁴³ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah yang dilakukan secara bebas namun masih terikat oleh pokok-pokok wawancara.⁴⁴ Tujuan wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi langsung oleh pihak panti asuhan Menara Ihsan.

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 171.

⁴³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

⁴⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No.	Nama	Kedudukan
1.	Bapak Hassanudin Yusuf	Pengasuh dan pemilik yayasan
2.	Ibu Kumala Fadilatul Laila	Pengasuh Yayasan
3.	Derbi Yudian Saputra	Anak asuh
4.	Miftahuddin	Anak asuh
5.	Sinta Alwiyah	Anak asuh
6.	Mega Wulandari,	Anak asuh
7.	Rianda	Anak asuh

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis⁴⁵ Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier. Tehnik ini diperlukan untuk memperkuat hasil dari penelitian.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Dalam proses editing, Data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.⁴⁶ Pada proses ini, peneliti akan kembali meninjau beberapa berkas yang sudah diperoleh ketika proses wawancara dan dokumentasi. Yang dimaksudkan untuk menyempurnakan data yang telah diperoleh.

b. *Classifying* (klasifikasi data)

Selanjutnya adalah *Classifying* (klasifikasi data), dalam proses ini peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam satuan kelompok tertentu berupa data yang telah diperoleh dilapangan yaitu dokumentasi serta hasil wawancara untuk digunakan sebagai bahan analisis dari kajian pustaka.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying (verifikasi) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.⁴⁷ Pada tahap ini penulis mencari data yang dapat memvaliditaskan informasi yang didapat di lapangan, dengan sumber utama yaitu perpustakaan atau buku. Penulis disini melakukan dengan cara

⁴⁶ Abdulkadir, *Muhammad, Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴⁷ Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 498.

membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya

d. *Analysing* (analisis)

Analysing (analisis) adalah tahap menganalisa data-data yang telah diperoleh yang dihubungkan dengan objek permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mengkaji setra menjabarkan hasil penelitian dan selanjutnya dilakukan Analisa permasalahan tersebut dengan menggunakan Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

e. *Concluding* (kesimpulan)

Tahapan terakhir yakni *concluding* (kesimpulan), pada tahapan ini peneliti akan menyusun tulisan sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah. Peneliti akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak anak di panti asuhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Pada awalnya Yayasan ini memiliki nama Roudhotul Ulum, dan tidak bertempat di lokasi sekarang ini. Sebelum menjadi Lembaga panti asuhan untuk yatim piatu Lembaga ini merupakan pondok pesantren dengan basic hafalan al-Qur'an atau yang biasa disebut hafidz dan memiliki beberapa santri yang mengaji, lalu semakin hari semakin bertambah. Selanjutnya ada anak-anak yatim yang ikut mengaji, dan meminta untuk mukim di tempat ini. Tahun 1998 yayasan ini mendapatkan tanah wakaf dan berhasil membangun naungan untuk para santrinya. Narasumber tetap mengatakan bahwa sebenarnya Lembaga ini tetap pondok pesantren, akan tetapi karena dengan adanya santri yatim piatu yang bermukim maka manajemen dan praktiknya tetap menggunakan panti asuhan sebagai lembaganya. Dengan demikian meskipun panti asuhan ini menerapkan pola Pendidikan pesantren, tetapi setiap anak yang bermukim tetap tidak dipungut biaya sepeserpun. Beberapa anak yatim/piatu diantarkan sendiri oleh orangtuanya ataupun kerabatnya sendiri.⁴⁸

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 november 2021, dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi di panti Asuhan Menara Ihsan Blitar. Informannya adalah bapak Hassanuddin Yusuf selaku pemilik serta merangkap menjadi pengasuh Yayasan, ibu Kumala Fadilatul Laila sebagai istri

⁴⁸Hassanuddin Yusuf, wawancara, (Blitar, 12November 2021).

serta pengasuh yayasan. Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, telah dimuat tentang hak-hak anak di dalamnya. Diharapkan semua lapisan masyarakat dapat membantu keberhasilan dalam memenuhi hak-hak anak tersebut.

Hasil penelitian Kementerian *Sosial, Save the Children, dan UNICEF* pada tahun 2006 dan 2007 terhadap 37 pantiasuhan di 6 provinsi, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan dalam panti asuhan di Indonesia sebagai berikut:

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses Pendidikan kepada anak daripada sebagai Lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua dan keluarganya.
- b) Anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c) Anak-anak harus tinggal lama sampai lulus SLTA untuk menyelesaikan pendidikannya dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- d) Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan pengasuh yang idealnya diterima oleh anak.

Asuhan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilingkungan keluarga. Akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara. Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan social ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus. yaitu:

- a) Anak-anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- b) Anak-anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Panti asuhan sebagai pengganti peran orangtua, harus memperhatikan standar pengasuhannya, standar-standar ini telah ditetapkan dalam kementerian social ⁴⁹

1. Berperan sebagai pengganti orangtua

Menggantikan peran-peran orangtua, dalam poin ini para pihak pengelola panti asuhan diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2014. Serta dapat menggantikan peran orangtua anak dalam mengasuh dan mengurus kehidupan sehari-sehari anak-anak tersebut.

2. Martabat anak sebagai manusia

Panti asuhan harus menjamin bahwa semua anak asuhnya dapat terhindar dari Tindakan diskriminatif. Setiap anak harus diakui, diperlakukan sebagai pribadi yang utuh, bebas berpendapat sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing

3. Perkembangan anak

Untuk mengembangkan kepercayaan diri anak harus dilibatkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan umurnya. Sehingga anak memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan dan menentukan pilihan.

⁴⁹Peraturan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan untuk Lembaga kesejahteraan anak

4. Identitas anak

Panti asuhan diharuskan memperbaharui data-data anak asuhnya dengan keluarga yang terkait dengan tujuan agar sang anak tetap bisa berhubungan dengan keluarga yang masih ada.

5. Relasi anak

Panti asuhan diharapkan tetap menjaga relasi antara anak asuh dengan keluarga kandung, dengan diperbolehkan menjenguk ke panti asuhan. Relasi dengan masyarakat sekitar juga dibutuhkan, relasi antara anak asuh dengan pengasuh.

6. Partisipasi anak

Anak diperbolehkan memilih hal-hal yang mereka sukai

7. Makanan dan pakaian

Anak makan minimal 3 kali dalam sehari, dan snack minimal 2 hari sekali. Sedangkan dalam hal pakaian para pihak harus memadai dari segi fungsi dan ukuran sesuai dengan kebutuhan anak

8. Akses Pendidikan dan kesehatan

Memberikan akses Pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan anak

9. Privasi atau kerahasiaan anak

Anak berhak memiliki privasinya. Setiap anak memiliki hak untuk mempunyai privasi, baik dalam bentuk barang maupun rahasia pribadi. Pengasuh tidak diperbolehkan mencampuri hal-hal yang menurut anak merupakan privasi mereka, selama privasi tersebut tidak melanggar aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak panti asuhan.

10. Pengaturan waktu anak

Panti asuhan memberikan jadwal harian, untuk kegiatan rutin istirahat dan kebutuhan bermain anak.

11. Kegiatan anak di panti asuhan

Memberikan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada anak.

12. Aturan disiplin dan sanksi

Memberikan aturan disiplin dan sanksi kepada anak. Hal ini dilakukan agar anak tetap disiplin, dan hukuman tidak boleh memermalukan anak.

Kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan di Yayasan ini yaitu pada jam 03.00 WIB para santri dibangunkan untuk mandi lalu melaksanakan sholat tahajud, membaca al-qur'an sembari menunggu waktu shubuh. Setelah melaksanakan sholat shubuh, para santri akan berdzikir dan menyetorkan hasil hafalan. Pada sekitar jam 06.00 WIB para santri memiliki waktu untuk beristirahat sejenak untuk menunggu waktu waktu makan sembari bersiap-siap sekolah. Setelah pulang sekolah para santri makan siang, selanjutnya diwajibkan untuk tidur siang dan bangun jam 15.00 WIB untuk melaksanakan sholat ashar berjamaah. Ketika selesai sholat ashar, para santri menunggu waktu maghrib dengan bermurojaah hafalannya. Selesai sholat maghrib para santri membaca aurot, dan dilanjutkan makan. Ketika waktu sholat isya' tiba, para santri sholat dilanjutkan sholat sunnah tahajud dan witr. Pada jam 20.00 WIB para santri melaksanakan diniyah yang selesai pada pukul 21.00 WIB. Setelah waktuitu para santri memiliki waktu bebas, beberapa dari mereka

menggunakan waktu luang ini untuk menambah hafalan dan beberapa lainnya tidur.⁵⁰

Tabel 4.1

Data Para Santri Panti Asuhan Menara Ihsan

No.	Nama	TTL	Alamat
1.	Wahyu Romadhon	07-10-2007	Blitar
2.	Rianda	14-10-2000	Riau
3.	Aldo Pratama	19-11-2007	Riau
4.	Fabri Riyansah	01-01-1999	Riau
5.	Arifin Masha	22-05-2007	Blitar
6.	Fabian Zaqy Fahrizal	04-08-2010	Blitar
7.	Zeidin Amin	10-08-2004	Riau
8.	Pazmi	13-08-2004	Riau
9.	Prana Pratama	13-05-2001	Riau
10.	Amrullah Fanani	06-03-2000	Jember
11.	Kedri Efrianto	20-09-2005	Riau
12.	Imron Fauzi	01-01-2007	Blitar
13.	Debi Yudian Saputra	14-04-2002	Riau
14.	Miftahuddin	28-11-2000	Medan
15.	Sinta Alwiyah	20-03-2010	Blitar
16.	Muhammad Said	10-05-2011	Blitar

⁵⁰Hassanuddin Yusuf, wawancara, (Blitar, 12 November 2021).

17.	Daffa Aqila Safikri	03-07-2009	Blitar
18.	Ali Rahman	30-09-1999	Medan
19.	Ahmad Suhaimi	02-01-2001	Medan
20.	Mega Wulandari	24-01-2001	Blitar

Panti asuhan Menara Ihsan merupakan Lembaga independent yang artinya tidak terikat dengan pemerintah. Bapak Hassanuddin Yusuf selaku pengasuh panti asuhan Menara ihsan menyampaikan sebagai berikut:

Kalau disini tidak ada anggaran khusus dari pemerintah mbak, kami hanya mengandalkan donasi-donasi dari para donatur. Donatur ini biasanya datang dari pihak keluarga, tetangga, saudara, kerabat, kenalan dan tamu-tamu yang berkunjung ke panti asuhan. Dan juga karena pada awalnya ini merupakan pondok pesantren dan bukan panti asuhan jadiya agak rancu mbak. Dibilang pondok pesantren ya memang pondok pesantren, tapi kalau dianggap panti asuhan tapi ya pondok.⁵¹

Informan mengatakan bahwa sepenuhnya dana yang digunakan untuk menghidupi seluruh anak asuh panti asuhan merupakan dana daridonatur, dan tidak ada tunjangan khusus tiap bulan dari pemerintah. Pemerintah hanya memberikan dana untuk madrasah diniyah setiap bulannya. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan kemensos yang menyebutkan bahwa panti asuhan mempunyai kewajiban melaporkan kegiatannya secara periodic yaitu setiap triwulan kepada instansi terkait (Dinas Sosial). Berdasarkan laporan yang diterima dari panti asuhan, maka Dinas Sosial mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas panti sebagai bentuk akuntabilitas dan

⁵¹Hassanuddin Yusuf, wawancara, (Blitar, 12November 2021).

pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial⁵². Pada tahun 2007 panti asuhan Menara Ihsan telah terdaftar di Kemenag, dan Menkumham.

Usaha-usaha yang dilakukan panti asuhan Menara Ihsan dalam memenuhi hak para anak asuhnya diantaranya adalah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang telah dipenuhi dengan baik, para anak asuh memiliki baju-baju yang dikenakan sehari-hari oleh para donatur dan pada hari raya syawal pengasuh membelikan semua anak asuhnya baju baru yang digunakan untuk sholat ied, akan tetapi jika kebutuhan seragam dan perlengkapan untuk sekolah para pengasuh yang membelikan. Bapak Hassanuddin Yusuf mengatakan sebagai berikut:

Lare-lare niku mbak, sering sengojo ngilangno perlengkapan sekolah e kados sragam, topi sabuk, kaos kaki, dasi terus nyuwun ditumbasne sing enggal asline nggih males umbah-ubah mawon. Tapi nggih pripun maleh, sedanten insyaallah pun kulo anggep anak e dewe mbak. Mugo-mugokulo di paringi sabar ngoten mawon.

Anak-anak itu sering sengaja ngilangin perlengkapan sekolah seperti baju seragam, topi, sabuk, kaos kaki, dan dasi untuk minta dibelikan yang baru, karena malas mencuci. Tapi ya bagaimana lagi, semuanya InsyaAllah sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri mbak. Semoga saya diberikan kesabaran begitu saja mbak⁵³

Kebutuhan pangan dipenuhi dengan sehari para anak asuh makan 3 kali sehari, dengan jam makan pagi hari jam 06.00 WIB sebelum berangkat sekolah, 12.00 atau sepulang anak asuh pulang sekolah, dan sehabis maghrib untuk makan malam. Kegiatan sehari-hari dalam memasak hanya dilakukan oleh istri pengasuh seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dalam hal lain, dikarenakan pengasuh hanya

⁵² Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 67-78

⁵³ Kumala Fadilatul Laila wawancara, (Blitar, 12 November 2021).

dua orang dan kebetulan sepasang suami-istri maka mereka berusaha memperlakukan para anak asuh seperti anak sendiri. Pada setiap bulan para anak asuh akan diajak untuk berenang sebagai bentuk refreshing yang diberikan oleh para pengasuh. Ketika anak asuh sudah lulus sekolah, mereka berhak memutuskan untuk tetap berada di panti asuhan dan meneruskan mengaji atau kembali kepada kerabat yang masih ada. Tentang pernikahan, pengasuh bersedia menjodohkan jika yang bersangkutan berkenan.

Kebutuhan dokumen-dokumen tentang anak hanya terdiri dari akta kelahiran dan kartu keluarga dari masing-masing anak yang dibawa dari rumah. Bapak Hasanuddin sebagai narasumber mengaku bahwa memang dalam perihal data dan dokumen kurang dapat terstruktur, karena kurangnya tenaga ahli dalam bidang ini dan beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengoperasikan computer, sehingga hal ini menjadikan kurang lengkapnya pembukuan-pembukuan tentang data anak asuh dan lainnya.

B. Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.

Dalam pemenuhan hak anak dalam kelangsungan hidup, dimana Panti Asuhan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak yang kurang mampu, terlantar, dan yatim piatu agar tetap dapat hidup dengan layak. Adapun di panti asuhan ini bertujuan untuk melahirkan anak asuh sebagai generasi yang siap bersaing sehingga kebutuhan mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan menjadi tanggungjawab Panti Sosial Asuhan. Serta untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu agar dapat hidup layak dan bisa mendapatkan haknya sebagai anak

Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 telah menyebutkan secara gamblang apa saja hak-hak yang harus diperoleh anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah menghadirkan sejumlah persoalan, khususnya bagi lembaga-lembaga pelayanan Anak yang berbasiskan pelayanan agama (Panti Asuhan, Sekolah Minggu, Pengasuhan, dan Pendidikan Non-Panti). Hal ini terkait dengan pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Pasal 31-39 yang berbicara tentang pengesahan anak (Pasal 31-39) dan juga konsekuensi hukum berkaitan dengan Hak Konstitusional warga Negara (Pasal 86).

Dalam Pasal 31 sampai 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 sangat jelas diatur bahwa Yayasan Sosial/ Panti Asuhan tidak boleh mengasuh anak yang berbeda agama karena konsekuensi hukumnya. Pada praktiknya di lapangan, dan yang terjadi saat seperti ini telah terjadi berbagai upaya teror berupa pemaksaan

untuk menutup suatu institusi yang melakukan pelayanan pengasuhan anak. Pemaksaan untuk menutup panti sosial dan menghentikan pelayanan anak oleh sekelompok masyarakat, serta menjerat pengasuh-pengasuh kesejahteraan anak dengan “memakai” Undang-Undang Perlindungan Anak, justru merupakan pelanggaran hak anak.

Hak-hak ini dirumuskan untuk keseluruhan anak. Hak-hak wajib diperoleh dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bersangkutan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak anak yang disebutkan dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut merupakan analisis pemenuhan hak anak di panti asuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

1. Pasal 6

Disebutkan bahwa setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Ibu kumala Fadila mengatakan bahwa:

Karena memang disini pada awalnya pondok pesantrennya mbak, jadiya setiap hari para santri ini wajib ngaji, wajib sholat jamaah, dan hafalan al-quran sesuai dengan tingkatan umurnya mbak.

Dalam hal ini, para pengasuh panti asuhan Menara Ihsan telah melaksanakan dengan baik, apalagi sebelumnya panti asuhan Menara Ihsan merupakan pondok pesantren. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak anak beribadah menurut agamanya masing-masing adalah diantaranya: diwajibkannya

sholat berjamaah selama lima waktu, kegiatan menghafal al-qur'an, mengaji, sholat tahajud, membaca al-qur'an sembari menunggu waktu shubuh. Setelah melaksanakan sholat shubuh, para santri akan berdzikir dan menyetorkan hasil hafalan. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan agar kelak dikemudian hari anak-anak dapat melakukan ibadah, sehingga tercipta kebiasaan yang baik untuk kemudian hari.

Selanjutnya, penjelasan tentang berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Para pengasuh mengadakan kegiatan sehari-hari seperti: mengaji kitab kuning, serta hafalan al-Qur'an. Setelah selesai kegiatan mengaji, pengasuh selalu memberikan sesi tanya jawab kepada anak asuh, yang bertujuan untuk mengasah pola pikir mereka agar semakin kritis dalam berfikir. Pada sesi tersebut anak-anak juga dapat mengekspresikan apa yang ada di pikirannya. Hal-hal tersebut telah membuktikan bahwa hak anak yang terdapat pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 6 khususnya dalam hal beribadah, berpikir serta berekspresi telah terpenuhi dengan baik.

2. Pasal 9

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Pada pasal ini disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Walaupun terdapat kebijakan yang mengatur

mengenai perlindungan anak disatuan pendidikan tersebut, namun dalam impementasinya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi. Pada kenyataannya lembaga pendidikan merupakan tempat seorang anak mendapatkan ilmu serta pengalaman untuk mengembangkan bakat dan juga minat yang dimilikinya. Islam telah menjelaskan tentang hak pendidikan anak, terdapat pada Q.S. al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Penjelasan dari ayat diatas adalah dimana orangtua ataupun wali wajib menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya yang terjadi di panti asuhan Menara Ihsan para santri memiliki perbedaan umur, ada yang masih dalam jenjang PAUD hingga kuliah. Bapak Hassanuddin Yusuf mengatakan bahwa:

Kalo disini sekolah bisa memilih sesukanya mbak, sak karepe larene pinginnya gimana. Disini itu ada yang sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ada juga yang sudah lulus satu jenjang minta pindah pondok, ada yang minta

mondok di plosong mondok di gondang, mondok di Tuban ya saya antarkan mbak, Namanya saya juga sebagai pengganti orangtua, dan punya kewajiban untuk ngemong ya mbak.

Informan merasa memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak-anak asuhnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap anak asuh berhak memilih tempat Pendidikan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan tempat sekolah para anak asuh. Beberapa ada yang bersekolah tepat disamping panti asuhan yaitu SMPN 2 Gandusari. Untuk jenjang SD mereka bersekolah di SDN Gandusari 1 yang berjarak dekat dengan panti asuhan ini. Juga ada 2 anak asuh yang berhasil sampai jenjang kuliah dan sedang menempuh Pendidikan mereka di Universitas Islam Balitar.

Pemenuhan hak anak tentang Pendidikan sebenarnya sudah dapat berjalan dengan baik, akan tetapi ada hal yang kurang tepat yaitu ketika ada anak asuh yang mengatakan bahwa mereka malas sekolah dan diizinkan oleh pihak pengasuh untuk tidak sekolah formal dengan alasan jika dipaksakan sekolah namun anak tidak berminat hasilnya tidak akan maksimal lalu memutuskan hanya mengaji saja tanpa melaksanakan sekolah formal. Padahal pemerintah sudah menetapkan tentang kewajiban wajib belajar minimal 12 tahun yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 12, sebagai berikut:

1. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
2. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.

3. Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

Namun pada pelaksanaannya di panti asuhan Menara Ihsan, beberapa dari anak asuh tidak berminat melanjutkan pendidikannya dan ini tidak menjadikan masalah besar bagi pengasuh. Pengasuh berpendapat bahwa pendidikan yang dipaksa itu tidak akan berjalan dengan baik, dan tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena anak asuh akan menjalankan pendidikan dengan setengah hati. Padahal telah disebutkan bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya dan minimal sampai jenjang Sekolah Menengah Atas.

3. Pasal 14

Pada pasal ini telah dijabarkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Alasan pemisahan ini antara lain ketika orangtua merasa tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak, dan meminta bantuan panti asuhan untuk mengasuh anaknya merupakan opsi terbaik.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. Memperoleh Hak Anak lainnya

Telah disebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh orangtuanya sendiri, akan tetapi ada pengecualian seperti yang terjadi kepada para anak asuh ini yang tidak dapat diasuh secara maksimal oleh pihak keluarganya sendiri karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan akhirnya keputusan tinggal di pantiasuhan dianggap menjadi keputusan terbaik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Islam dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu "*Kaffalah*" dan *Hadhonah*".

Hadhonah atau *Kaffalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil. Selanjutnya yang terjadi di lapangan, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak yang telah disebutkan di pasal 14 kurang bisa berjalan dengan maksimal. Dikarenakan kurangnya tenaga pengasuh. Panti asuhan Menara Ihsan hanya memiliki 2 pengasuh yang harus memenuhi semua kebutuhan anak asuhnya. Terkadang ada anak yang iri dengan perlakuan pengasuh karena mereka menganggap pengasuh hanya memperhatikan satu dua anak, dan yang lainnya merasa tidak diperhatikan.

Perihal pemenuhan hak anak tentang bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, panti asuhan Menara ihsan telah melaksanakan dengan baik. Anak-anak tetap diizinkan bertemu dengan orangtua kandung, kerabat dan lainnya. Bapak hassanuddin yusuf menyampaikan bahwa:

Nggeh, taksih wonten beberapa ingkang disambang tapi mboten sedanten, teng mriki larene ingkang yatim 19. Wonten sing disambang setahun sepindah, wonten sing kaleh taun mboten disambang blas, wonten sing diseleh sampek sakniki mboten disambang blas. Sebab e nggeh mergo tiyang sepah e simah maleh, kesah teng hongkong, wonten sing rabi kaleh bapak enggal. Dados, rata-rata dereng mesti setahun pindah disambang, tapi wonten kaleh lare sing mesti disambang. Lak Nita niku saking awal sampek sakniki pun mlampah 4 tahun dereng nate disambang.

(Iya, masih ada beberapa yang disambang tapi tidak semuanya. Disini anaknya yang yatim 19. Ada yang dalam setahun disambang, ada yang dalam 2 tahun tidak disambang sama sekali, (ada yang ditaruh dari awal sampai besar namun belum pernah disambang). Sebabnya, ada yang orangtuanya nikah lagi dan pergike Kalimantan, ada yang ditinggalke Hongkong, ada yang menikah lagi dengan bapak baru. Jadi, rata-rata belum tentu setahun sekali disambang tapi yang rutin dikunjungi ada 2 anak. ada Nita, yang dari awal sampai 4 tahun disini belum pernah disambang.)

Sebenarnya orangtua telah diberi kebebasan untuk dapat mengunjungi anaknya kapanpun. Akan tetapi karena dengan adanya alasan-alasan diatas para orangtua kandung, serta para kerabat jarang sekali mengunjungi anak-anaknya, bahkan sampai ada anak yang tidak mengenali orangtua kandungnya sendiri. Ini dikarenakan orangtuanya tidak pernah mengunjungi sang anak.

Anak-anak yang tidak pernah menerima kunjungan oleh keluarganya mengaku merasa sedih dan ada keinginan untuk dikunjungi orangtuanya ketika melihat temannya di kunjungi oleh orangtua atau kerabatnya.

4. Pasal 15

Pasal 15 ini diatur hak-hak anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Peneliti bertanya kepada narasumber berkaitan dengan apakah panti asuhan Menara Ihsan pernah melakukan kerjasama dengan partai politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan social, peristiwa yang mengandung kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Beliau menjawab sebagai berikut:

Teng mriki insya Allah aman mbak saking kerusuhan-kerusuhan niku, tapi lak soal keterlibatan partai politik mriki niku sering dibantu kaleh tiyang-tiyang ingkang kerjo dateng partai -partai niku. Kados pak Endar niku, pakendarniku DPR saking partai PDI. Pak Endar engkang mbantu perairan ngajeng mriku (sambil menunjuk mushola) sampek wonten kados ngoten niku nggih pak Endar mbak, ingkang mbangun terasiring niku nggih pak Endar. Riyen niko nggih nate dibantu Anas Urbaningrum, lak mboten salah niku saking partai demokrat nggih mbak?.Tapi Beliau-beliau niku sanjang mbok menawi bantuan-bantuan niku asli saking piyambake pribadi, mboten saking partaine mbak. Alhamdulillah mbak, kathah tiyang beneh.

(Disini Insya allah aman mbak dari kerusuhan-kerusuhan niku, tapi kalau soal keterlibatan partai politik panti asuhan Menara ihsan ini seringkali mendapat bantuan dari orang-orang yang bekerja di partai-partai itu. Seperti Pak Endar, Pak Endar itu DPR dari partai PDI Perjuangan. Pak Endar yang membantu memberi sumbangan untuk perairan yang ada di Mushola depan itu mbak sampai seperti itu, yang membangun plengsengan penahan air itu juga pak Endar mbak. Dulu itu juga pernah dibantu Anas Urbaningrum, kalau tidak salah dari partai demokrat ya mbak?. Tapi orang-orang itu bilang bahwa ini memang bantuan atas nama pribadi, tidak ada campur tangan dari partainya mbak. Alhamdulillah mbak, banyak orang baik.)

Narasumber mengatakan bahwa seringkali mendapat bantuan donatur dari orang-orang yang bekerja menjadi DPR, dan berkaitan dengan partai politik akan tetapi walaupun bantuan yang diperoleh tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik, karena para donatur mengatakan bahwa mereka menyumbang atas nama pribadi bukan atas nama partai politik.

Selanjutnya, tentang perlindungan dari sengketa senjata, kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan panti asuhan Menara Ihsan bisa dikatakan sangat aman, karena panti asuhan ini tidak bertempat di daerah yang sedang berkonflik.

5. Pasal 27

Pada pasal 27 berisi tentang identitas anak, identitas yang dimaksud adalah akta kelahiran. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum), mengungkap banyak persoalan identitas kependudukan dan muncul sejumlah gagasan solutif. Salah satunya, masalah akta kelahiran anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan rumah singgah yang tak diketahui keberadaan orang tuanya. Meskipun tak diketahui jumlahnya secara pasti, ada anak yang tinggal di panti asuhan dan rumah singgah tak memiliki akta kelahiran dan tidak mengetahui lagi keberadaan orang tuanya. Peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Eddy Setiawan, mengatakan lembaganya pernah menemukan kasus kesulitan anak-anak panti asuhan untuk mendapatkan akta kelahiran. Padahal, pembuatan akta kelahiran untuk semua warga negara itu merupakan program Pemerintah yang harus dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif.

Dalam hal ini panti asuhan Menara Ihsan mewajibkan setiap anak yang memutuskan bermukim di panti asuhan ini membawa data pribadi seperti akta kelahiran, dan fotokopi Kartu Keluarga sebagai dokumen untuk keperluan lembaga serta anak itu sendiri

6. Pasal 45 B ayat (1)

Dalam pasal ini telah disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Pada praktik pemenuhan hak anak pada pasal ini peneliti mengamati bahwa akses Kesehatan kurang diberikan secara maksimal oleh pihak panti asuhan, narasumber mengatakan bahwa setiap anak yang sakit di periksakan di bidan yang ada di dekat panti asuhan, dan seluruh anak panti asuhan tidak memiliki asuransi kesehatan serta Kartu Indonesia Sehat. Padahal hal ini merupakan hal yang penting dan sebaiknya dimiliki oleh setiap anak asuh.

Berikut adalah tabel tentang pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang sudah dan belum terpenuhi perihal pemenuhan hak anak di panti asuhan tersebut:

Tabel 4.2 Analisis Penelitian

Pasal	Terpenuhi atau Belum Terpenuhi	Keterangan
Pasal 6 (setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya	Terpenuhi	Para pengasuh panti asuhan Menara Ihsan telah melaksanakan pemenuhan hak anak dengan baik, apalagi sebelumnya panti asuhan

dalam bimbingan Orang Tua atau Wali)		Menara Ihsan merupakan pondok pesantren.
Pasal 9 Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain	Terpenuhi sebagian	1. Terepenuhi Para pengasuh telah mengupayakan pendidikan tiap-tiap anak asuhnya. Semua anak berhak memilih tempat sekolah yang mereka inginkan, dan para pengasuh mengupayakan biaya pendidikan untuk mereka. 2. Belum terpenuhi Beberapa anak tidak mau melanjutkan sekolah dengan alasan malas, dan para pengasuh membiarkan dengan memberi alasan bahwa pendidikan yang dipaksa itu tidak baik.
Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir	Belum terpenuhi	Pemenuhan hak anak dalam pasal ini kurang maksimal, karena terbatasnya jumlah pengasuh. Beberapa anak merasa para pengasuh pilih kasih dan kurang memberikan perhatian yang maksimal.
Pasal 15 Perlindungan anak dari kerjasama dengan partai politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan social, peristiwa yang mengandung kekerasan,	Terpenuhi	Sudah terpenuhi, karena panti asuhan Menara Asuhan terletak di daerah yang aman dan jauh dari daerah yang berkonflik.

<p>pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual</p>		
<p>Pasal 27 Tentang identitas anak</p>	<p>Terpenuhi</p>	<p>Tiap anak telah memiliki identitasnya, karena sebelum bermukim di panti asuhan diwajibkan membawa data diri mereka. Seperti, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk mempermudah proses pendataan tiap-tiap anak</p>
<p>Pasal Pasal 45 B ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak</p>	<p>Belum terpenuhi</p>	<p>Belum terpenuhi dengan baik, karena pihak pengasuh belum mendaftarkan anak asuhnya asuransi kesehatan.</p>

Tabel 4.3 Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan	Pertanyaan
Bapak Hassanuddin Yusuf (pemilik dan pengasuh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah Yayasan ini berdiri? 2. Apa saja kegiatan para anak asuh? 3. Apakah panti asuhan ini memiliki Kerjasama dengan pemerintah? 4. Bagaimana hak-hak anak dapat dipenuhi? Seperti dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan keamanan sesuai Undang-Undang nomor 35 tahun 2014? 5. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak?
Ibu Kumala Fadila (pengasuh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala dalam mengasuh anak? 2. Bagaimana pengasuh dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan? 3. Ada berapa jumlah pengasuh?
Derbi, Miftah, sinta, mega, rianda (anak asuh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa bisa tinggal di Yayasan ini? 2. Bagaimana Yayasan dalam memenuhi hak-hak kalian seperti yang telah tercantum di Undang-undang nomor 35 tahun 2014?

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta pemaparan data yang telah diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak asuh anak oleh panti asuhan Menara Ihsan telah berjalan dengan baik, seperti kebutuhan sandang pangan dan papan. Anak asuh yang telah selesai dengan pendidikannya memiliki hak untuk tetap tinggal di pantiasuhan, atau memutuskan pulang dan kembali kekerabat mereka. Akan tetapi dalam hal pendataan dokumen kurang dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT, dan pengasuh merasa kewalahan dalam mengurus segala hal.
2. Analisis hukum pemenuhan hak anak di pantiasuhan Menara Ihsan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, beberapa sudah dapat dipenuhi dengan baik. Pelaksanaan pemenuhan hak anak pada pasal 6 tentang beribadah menurut agamanya sudah berjalan dengan baik, begitu pula dengan pasal 9 tentang Pendidikan akan tetapi pihak panti asuhan terlalu membiarkan anak asuhnya yang tidak ingin bersekolah formal. Pasal 15 tentang sudah dilaksanakan dengan baik. Pasal 27 membahas tentang identitas anak, pihak panti telah mewajibkan anak yang bermukim membawa akta dan Salinan kartu keluarga. Pasal 45 B ayat (1) tentang kesehatan dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini panti asuhan Menara ihsan kurang dapat memenuhi dengan baik. Seharusnya para anak

asuh memiliki asuransi kesehatan, maupun didaftarkan Kartu Indonesia Sehat.

B. SARAN

1) Bagi pemerintah

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, hendaknya pemerintah bisa lebih memperhatikan serta membantu pihak panti asuhan dalam melaksanakan pemenuhan hak serta kesejahteraan anak asuh.

2) Bagi pengurus panti asuhan Menara Ihsan

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi bahan pembelajaran serta bahan evaluasi tentang pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga kedepannya pihak panti asuhan bisa meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak anak.

3) Bagi masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dan turut serta untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Annisa Virliana Ni'matul Rohmah
Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 21 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 03 RW 05 Semen Gandusari Blitar, Jawa Timur
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Nama Ayah : Misno
Nama Ibu : Lasemi

B. Riwayat Pendidikan

SDN Semen 1, Blitar : 2012
MTsN Gandusari, Blitar : 2014
SMAN 1 Talun, Blitar : 2017

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin, dan H.zainalAsikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, 2004.
- Ahmad, Beni. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Pranada Media, 2015.
- Darmawan, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Hoever, Van. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar baru, 2014.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.

B. JURNAL:

Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono, “*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi*” Prosiding KS: Riset dan PKM Volume: 2, Nomor 1: <https://www.researchgate.net/publication/320303115> PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI.

Indriati, Suyadi, Wahyoeningsih, dan Sanyoto, “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*” *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober (2017) :<http://doi.org/10.22146/jmh.24315>

Indriati, Noerdkk. “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migrant di kabupaten Banyumas)*”, *Mimbar Hukum*, no.3(2017): <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>

Maghfira, Saadatul. “*kedudukan Anak Menurut Hukum positif di Indonesia*”, *Jurnal ilmiah Syariah*, no.2 (2016) :<https://media.neliti.com/media/publications/93451-ID-kedudukan-anak-menurut-hukum-positif-di.pdf>

Nila AINU Ningrum, *Hubungan Antara Coping Strategy dengan Kenakalan Pada Remaja Awal*, *Jurnal Psikologi* Volume 7, NO.1, April (2012) <https://media.neliti.com/media/publications/126991-ID-hubungan-antara-coping-strategy-dengan-k.pdf>.

Nong, Theresia Faradila Rafael. *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and cultural Rights*. Makassar: Universitas Hassanuddin, 2013.

Sampurno, Ainur Rohman Arif . “*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Studi di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*”, Malang: UIN Malang, 2017.

Setyawan, David,”*Mengasuh Panti*”, diakses pada tanggal 07 Februari 2021, <http://www.kpai.go.id/berita/mengasuh/panti>.

Wati, Mutiara Diana. “ *Pola Asuh Anak Pada Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam*”, Metro: Institut agama Islam Negeri Metro 2019

C. INTERNET

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kovenssi Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata